

---

## Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. Mekar Sari Pematangsiantar

Wico Jontarudi Tarigan<sup>1</sup>, Djuli Sjafei Purba<sup>2</sup>, Vitryani Tarigan<sup>3</sup>, Mahaitin H Sinaga<sup>4</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Simalungun

\*E-mail: ico180285@gmail.com

---

### ABSTRACT

*This research was conducted to determine the form of business of the company has an important role in tax participation. The form of business of a company determines the amount of tax that will be borne by the company. This is due to differences in government regulations regarding taxation in different business forms such as a Partnership (CV) and a Limited Liability Company (PT). By choosing the right form of business, the company can move the tax burden to be borne to a minimum. In this study the authors will compare the total tax burden that will be borne by the company in the form of a business as a partnership (CV) and in the form of a business as a limited liability company (PT). The type of research carried out is descriptive research where all the data needed in the analysis are obtained from internal company sources. Some of the company's financial statements needed for analysis of income statements and depreciation statements. Based on the author's analysis, UD Mekar Sari chooses the form of business as a Limited Liability Company (PT), the company will transfer the company's tax burden less than the Partnership (CV).*

**Keyword:** Business form, income tax, tax planning

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk usaha perusahaan memiliki peran penting dalam partisipasi perpajakan. Bentuk usaha suatu perusahaan menentukan jumlah pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal ini disebabkan perbedaan peraturan pemerintah tentang perpajakan pada bentuk usaha yang berbeda seperti Persekutuan (CV) dan Perseoran Terbatas (PT). Dengan memilih bentuk usaha yang tepat, perusahaan dapat memindahkan beban pajak yang akan ditanggung ke angka minimal. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan total beban pajak yang akan ditanggung perusahaan dalam bentuk usaha sebagai Persekutuan (CV) dan dalam bentuk usaha sebagai Perseoran Terbatas (PT). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif di mana diperoleh semua data - data yang diperlukan dalam analisis dari sumber internal perusahaan. Beberapa laporan keuangan perusahaan yang diperlukan untuk analisis laporan laba rugi dan laporan penyusutan. Berdasarkan analisis penulis, UD Mekar Sari memilih bentuk usaha sebagai Perseoran Terbatas (PT) maka perusahaan akan mengalihkan beban pajak perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan Persekutuan (CV).

**Kata Kunci:** Bentuk usaha, pajak penghasilan, perencanaan pajak

---

### 1. Pendahuluan

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang sedang berlangsung dan terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material dan spiritual. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut perlu membayar banyak perhatian pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kebaikan bersama. Pajak adalah kontribusi dari rakyat untuk negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak berfungsi sebagai sumber

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pajak mereka serta sarana yang mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Bagi Pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi yang diinginkan saat ini dengan kontribusi sekitar 70% jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (Herawati & Ekawati, 2016) Karena besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat di pengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan seberapa besar tarif pajak yang ditetapkan (Mulyanti & Sunarjo, 2019).

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan sistem *self-assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, laporan hutang pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya self assessment system agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu Negara (Suhendra, 2010) Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga bangsa Indonesia lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan negara karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Untuk itu, realisasi target penerimaan pajak harus tercapai (Riyadi, Setiawan, & Alfarago, 2021) Sistem pengumpulan pajak dan mekanisme meningkatkan kesadaran lebih lanjut dalam membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, efektif 1 Januari 1984. UU pajak Penghasilan (PPh) mengatur bagaimana menghitung dan bagaimana untuk membayar pajak. Dengan demikian hukum memastikan kepastian hukum serta menyediakan fasilitas untuk kemudahan dan bantuan untuk pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Untuk perusahaan, keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak langsung dan tidak langsung. sistem pajak memiliki perlakuan yang berbeda untuk setiap jenis bisnis yang memiliki dampak terhadap kewajiban perpajakan dalam setiap jenis bisnis. Oleh karena itu keputusan dalam bentuk bisnis merupakan faktor penting dalam meminimalkan beban pajak penghasilan Perencanaan pajak adalah proses mengatur usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam merencanakan pajaknya dengan memanfaatkan berbagai celah (loopholes) yang masi berada dalam lingkup ketentuan peraturan perpajakan, agar wajib pajak dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Villya, Vegirawati, & Masamah, 2021).

Penelitian ini dilakukan di UD Mekar Sari Pematangsiantar. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis pakaian tekstil. Sejalan dengan perkembangan dan ekspansi perusahaan, perusahaan ingin menambah modal dengan menambahkan jumlah investor, jumlah pemegang saham. Ada peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dengan hasil yang perusahaan harus mengetahui jenis usaha yang tepat untuk mendukung kegiatan bisnis. Sebelum membuat keputusan dalam memilih bentuk usaha, perusahaan harus mengetahui konsekuensi pajak dari masing - masing jenis usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perencanaan pajak melalui bentuk badan usaha dan menghasilkan beban pajak yang paling efisien oleh UD Mekar Sari Pematangsiantar.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan wajib yang dapat dipaksa untuk dipaksa untuk dikumpulkan berdasarkan ketentuan tanpa kontribusi yang diberikan, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran umum pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan Negara (Artaningrum, 2020).

Pengertian pajak menurut (Suandy, 2015) adalah adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma - norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata - mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum. Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013) adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut (Resmi, 2019) adalah sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Pajak menurut (Sumarsan, 2015) yaitu suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan (Agustina, 2021).

## **b. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Menurut (Mardiasmo, 2015) “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak bahwa pemerintah memaksakan pada pendapatan yang dihasilkan oleh semua wajib pajak dalam yurisdiksi mereka. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Berdasarkan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Watung, 2013). Pajak penghasilan merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara karena penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Bagi wajib pajak, besarnya beban pajak sesedikit mungkin. (Marpaung, 2017).

## **c. Beban *Deductible***

Beban bunga yang bersifat *Deductible* akan menyebabkan laba perusahaan menjadi berkurang (Handayani, Soerono, & Ramdhani, 2018). Menurut Pajak Penghasilan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1, Wajib Pajak berhak untuk mengklaim pemotongan dalam bentuk biaya untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan dan pendapatan aman dari penghasilan bruto mereka, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan bisnis.
2. Penyusutan aset berwujud dan amortisasi hak dan pengeluaran lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Kontribusi untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian dari penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam bisnis atau digunakan untuk tujuan produktif, mengumpulkan dan mengamankan pendapatan.
5. Kerugian dari selisih kurs.
6. Biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
7. Beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Utang yang sebenarnya tidak tertagihnya.
9. Sumbangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan dalam bentuk fasilitas pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan untuk peningkatan olahraga yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **d. Beban non *Deductible***

Menurut Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1, beban fiskal non-*Deductible* adalah:

1. Pembagian laba dalam nama atau perusahaan, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, mitra atau anggota.
3. Pembentukan atau akumulasi cadangan.
4. premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi pendidikan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali yang dibayarkan oleh majikan di mana premi diperlakukan sebagai pendapatan dari wajib pajak.
5. Pertimbangan atau remunerasi terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk manfaat dalam jenis, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan atau penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk manfaat dalam bentuk di daerah tertentu dan sehubungan dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Menerima kompensasi yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak terkait lainnya sebagai pertimbangan untuk pekerjaan yang dilakukan.
7. Hadiah, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan dan zakat yang diterima oleh Dewan Zakat Amil atau amil lainnya zakat lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau agama wajib sumbangan untuk para pengikut agama-agama diakui oleh pemerintah, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh atau berdasarkan Peraturan pemerintah.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau tanggungannya; Gaji yang dibayarkan kepada anggota dari asosiasi, perusahaan, atau kemitraan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan biaya tambahan, serta hukuman pidana berupa denda yang dikenakan sesuai dengan undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

#### e. **Bisnis Form**

Menurut (Brigham & Houston, 2011), bentuk utama dari organisasi bisnis adalah sebagai berikut:

##### 1. Milik

Sebuah kepemilikan adalah bisnis tak berhubungan dimiliki oleh satu individu. masuk ke bisnis sebagai pemilik tunggal mudah bahwa seseorang mulai operasi bisnis.

##### 2. Persekutuan

Sebuah kemitraan adalah pengaturan hukum antara dua atau lebih orang yang memutuskan untuk melakukan bersama - sama bisnis. Kemitraan mirip dengan kepemilikan dalam bahwa mereka dapat dibentuk relatif mudah dan murah. Selain itu, pendapatan perusahaan dialokasikan secara pro rata untuk bermitra dan dikenai pajak secara individual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak penghasilan badan. Namun, semua mitra yang umumnya dikenakan kewajiban pribadi terbatas, yang berarti bahwa jika kemitraan bangkrut dan pasangan pun tidak mampu memenuhinya pro rata pangsa kewajiban perusahaan, mitra yang tersisa akan bertanggung jawab untuk membuat baik pada klaim puas kewajiban yang tidak terbatas membuat sulit bagi kemitraan untuk meningkatkan modal dalam jumlah besar.

##### 3. Perusahaan

Korporasi atau Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi perseorangan yang ada didalamnya. Pada perseroan pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain diluar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai penyertaan lainnya.

Menurut (Zimmerer & Scarborough, 2008), “Persekutuan (partnership) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersama - sama memiliki perusahaan dengan tujuan menghasilkan”. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama memiliki kepemilikan sebuah perusahaan dengan tujuan untuk keuntungan.

#### 4. **Perencanaan Pajak**

Menurut (Ompusunggu, Arles, 2015) “Perencanaan pajak adalah suatu keputusan Wajib Pajak untuk mengatur aktivitas keuangan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak” Hal ini dapat dijelaskan bahwa perencanaan pajak adalah kapasitas wajib pajak untuk mengatur kegiatan keuangan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak. Menurut (Suandy, 2015), Perencanaan Pajak adalah langkah awal manajemen pajak pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap Peraturan Perpajakan agar dapat diseleksi beroperasi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perencanaan pajak mulai langkah dalam manajemen pajak. Pada langkah ini, itu yang dilakukan mengumpulkan dan menganalisis hukum pajak agar dapat dipilih jenis pelaksanaan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak adalah suatu proses penyelenggaraan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dalam jumlah yang minimum (Mantu & Sholeh, 2020) Perencanaan pajak merupakan cara yang legal digunakan oleh perusahaan untuk

menghemat pembayaran pajaknya (Poere, 2018).

Menurut (Dennis, 2013), perencanaan pajak adalah proses mengevaluasi konsekuensi pajak terkait dengan transaksi dan membuat rekomendasi yang akan mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya pajak minimal. perencanaan pajak yang efektif umumnya memerlukan penelitian pajak yang luas. Menurut (Dennis, 2013) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan suatu perencanaan pajak (tax planning) yaitu :

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Bila suatu perencanaan pajak (*tax Planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax planning) tersebut.

b. Hal ini rasional dalam bisnis karena perencanaan pajak merupakan bagian integral dari perusahaan perencanaan secara keseluruhan baik jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan pajak irasional akan melemahkan perencanaan itu sendiri.

c. Memadai bukti pendukung, misalnya, perjanjian, faktur akuntansi.

Menurut (Raabe, 2015), pajak meminimalkan secara hukum disebut sebagai penghindaran pajak. Di sisi lain, beberapa wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak pendapatan melalui tindakan ilegal. Ada perbedaan besar antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Meskipun menghilangkan atau mengurangi pajak juga merupakan tujuan dari penggelapan pajak, penghindaran istilah menyiratkan penggunaan akal - akalan dan penipuan sebagai sarana untuk tujuan ini. Penghindaran pajak adalah legal, sedangkan penggelapan pajak subyek yang pembayar pajak untuk berbagai perdata dan pidana denda, termasuk hukuman penjara. Klien berharap praktisi pajak untuk memberikan saran untuk membantu mereka meminimalkan biaya pajak. Ini bagian dari praktek praktisioner pajak ini disebut sebagai perencanaan pajak. Untuk struktur rencana minimalisasi pajak praktisioner harus memiliki pengetahuan melalui undang - undang pajak, keterampilan perencanaan pajak didasarkan pada pengetahuan tentang ketentuan tabungan pajak dalam hukum pajak.

### 3. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di UD Mekar Sari Pematangsiantar. UD Mekar Sari Pematangsiantar adalah toko kain tekstil, yang menyediakan semua kain dengan berbagai merek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memilih untuk bentuk bisnis di tahun 2020 dan dampaknya terhadap pembayaran pajak penghasilan untuk tahun 2020, perbandingan dilakukan perhitungan pajak penghasilan dari perusahaan sebagai kemitraan dan sebagai korporasi. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan keuangan tahun 2020 dan dokumen pajak lainnya.

Beberapa data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan laba rugi pada tahun 2020 yang disediakan oleh UD Mekar Sari Pematangsiantar, untuk mengkompilasi data yang relevan, akan melakukan observasi dan mengumpulkan data. Penulis juga melakukan komunikasi langsung dengan Pemilik UD Mekar Sari Pematangsiantar untuk mengumpulkan rincian lebih lanjut informasi tentang penyajian laporan keuangan terutama laporan laba rugi, beban penyusutan dan informasi lainnya yang diperlukan. Langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi laporan laba rugi komersial tahun 2020.
2. Valuasi perhitungan pajak penghasilan untuk tahun 2018.
3. Tentukan pembayaran pajak penghasilan dalam mengubah bentuk usaha kemitraan.
4. Tentukan pembayaran pajak penghasilan dalam mengubah bentuk usaha untuk korporasi.
5. Menganalisis apa yang membuat perbedaan antara jumlah Pajak Hutang sebagai kemitraan dan korporasi.
6. Berikan kesimpulan, rekomendasi dan pembatasan untuk perusahaan terhadap masalah

perubahan bentuk usaha.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa data dari perusahaan. Di sini, penulis akan menyajikan laporan laba rugi, biaya penyusutan oleh UD. Mekar Sari untuk periode akuntansi tahun 2020 untuk pembayaran pajak menghitung. Jadi, perusahaan akan membandingkan yang bentuk bisnis akan sesuai perusahaan, apakah itu Partnership (CV) atau Corporation (PT). Laporan laba rugi komersial UD. Mekar Sari di Januari - Desember dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi dari UD. MEKAR SARI Tekstil pada Januari – Desember 2020

UD Solma Tekstil LABA RUGI Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (dalamRupiah)	
Penjualan	4.370.550.500
Harga pokok penjualan	4.585.500.000
Laba kotor	285.050.500
<b>Beban operasional:</b>	
Beban gaji	103.500.000
Pertanggungan	5.530.000
Bank Administrasi	618.200
Angkutan	7.370.000
Bahan bakar	6.815.700
Air	2.567.550
Listrik Pengiriman	10.900.000
Telepon	2.700.200
Pampasan kantor	6.035.000
Utilitas	3.250.400
Keamanan dan Kebersihan	3.451.000
Penyusutan Bangunan	20.000.000
Penyusutan Kendaraan	180.447.300
Penyusutan peralatan kantor	
Beban Operasional Total	104.603.200
Laba operasional	1.356.782
Penghasilan lain	105.939.982
Pendapatan bunga	

Sumber : Data Internal UD.Mekar Sari (2020)

Perhitungan beban penyusutan perusahaan pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Beban Penyusutan UD. Mekar Sari Tekstil di Tahun 2020

Aset tetap	Biaya Akuisisi	Menilai	Beban penyusutan	Depreciation Metode
Bangunan				
Bangunan	Rp.400,000,000	5%	Rp.20,000,000	Garis lurus
Total Building			Rp.20,000,000	

Kendaraan				
Motor ( 2unit)	Rp.23,500,000	12,5%	Rp.2,937,500	Garis lurus
Jumlah Kendaraan			Rp.2,937,500	
Peralatan Kantor				
Telepon (2 unit)	Rp.1.200.000	25%	Rp.300.000	Garis lurus
Mesin kasir (1 unit)	Rp.4,650,000	12,5%	Rp.581,250	Garis lurus
Komputer (2 unit)	Rp.7,962,000	25%	Rp.1,990,500	Garis lurus
AC (2 unit)	Rp.6,000,000	12,5%	Rp750.000	Garis lurus
Printer (2 unit)	Rp.1,960,000	25%	Rp.490,000	Garis lurus
Table & Chair (7unit)	Rp.5,280,000	12,5%	Rp.660,000	Garis lurus
Jumlah Peralatan Kantor			Rp.4,771,750	

Sumber : data UD Mekar Sari (2020).

### a. Analisa Data

Dalam hal ini akan menghitung jumlah pajak yang terutang sebagai Partnership (CV) dan jumlah pajak yang terutang sebagai Corporation (PT). Kemudian penulis akan membandingkan yang bentuk usaha akan memberikan jumlah terkecil hutang pajak.

#### 1. Gaji sebagai Beban Non *Deductible* di Partnership (CV) dan sebagai Beban *Deductible* di Corporation (PT)

Bagi perusahaan dalam bentuk kemitraan terbatas (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham, biaya gaji yang dibayarkan kepada anggota atau pemilik CV tidak biaya. Sebagaimana dinyatakan diatas, gaji tidak dikenali sebagai biaya untuk formulir bisnis CV. Ini juga berarti bahwa gaji adalah biaya non - *Deductible*. Jadi, untuk menghitung penghasilan kena pajak yang sebenarnya dengan jumlah Rp.105,959,982 dengan gaji dengan jumlah Rp.63,700,000 baru atau penghasilan kena pajak yang sebenarnya akan Rp.169,659,982.

Tabel 3. Pajak dibayar setelah menambahkan beban non gaji dikurangkan sebagai Kemitraan (CV)

	CV
Penghasilan kena pajak	Rp.209,459,982
Gaji (Non <i>Deductible</i> )	Rp.63,700,000
Penghasilan Kena Pajak baru	Rp.145,759,982

Sumber : data UD Mekar Sari (2020)

Berikutnya, menghitung pendapatan hutang pajak baru perusahaan akan memiliki dalam bentuk CV dari penghasilan kena pajak baru. Sebagai penduduk entitas wajib pajak dengan pendapatan kotor sebesar Rp. 50.000.000.000,00 menerima fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang merujuk pada ayat (1) huruf b dan (2a) pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian dari pendapatan kotor Rp.4.800.000.000.00. Sebagai dengan peraturan di atas, UD.MEKAR SARI akan mendapatkan pengurangan 50% dari pajak yang terutang untuk penjualan sebesar Rp.4.800.000.000.00 dari total penjualan Rp.4,870,550,500 sehingga rumus akan menjadi :



**4.800.000.000/ total penjualan x penghasilan kena pajak x 25% x 50%**

Sementara jumlah sisa penjualan akan diterapkan tariff pajak yang berlaku. Rumus untuk jumlah sisa penjualan akan:

**[Penghasilan Kena Pajak - (4.800.000.000/Total Penjualan x Penghasilan Kena Pajak) x 25%**

Perhitungan hutang CV pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Diskon} = 4,800,000,000/4,870,550,500 \times 145,759,982 \times 25\% \times 50\% \\ = 17,956,079$$

Jumlah pajak yang terutang setelah pengurangan 50% adalah Rp.17,956,079

$$\text{Non - diskon} = 145,759,982 - (4,800,000,000/4.870,550,500 \times 145,759,982) \times 25\% \\ = 527,837$$

Jumlah hutang pajak tanpa pengurangan 50% adalah Rp.527,837

$$\text{Pajak hutang} = \text{Rp.17,956,079} + \text{Rp.527,837} \\ = \text{Rp.18,483,916}$$

Jumlah total pajak yang terutang sebagai CV adalah Rp.18,483,916

$$\text{Laba bersih setelah pajak} = \text{Rp.209,459,982} - \text{Rp.18,483,916} \\ = \text{Rp.190,976,066}$$

Jumlah total laba bersih setelah pajak sebagai CV adalah Rp.190,976,066.

Sementara gaji tidak dikenali sebagai biaya dalam bentuk bisnis CV, gaji yang dikenali sebagai beban dalam bentuk bisnis PT. UD. Mekar Sari Tekstil memberikan gaji dan tunjangan bagi pemiliknya di Januari - Desember 2020. Pemilik perusahaan bekerja sebagai manajer di UD. Mekar Sari. Rincian gaji dan tunjangan dari manajer adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan terbatas (PT) yang modalnya tidak terbagi atas saham atau dibagi menjadi saham, biaya gaji kepada pemilik dan semua karyawan diakui sebagai biaya dan semua karyawan diakui sebagai biaya dan total gaji Rp.163,200,000.

Tabel 4. Pajak dibayar setelah menambahkan beban non gaji dikurangkan sebagai Korporasi (PT)

	<b>PT</b>
Penghasilan kena pajak	Rp.209,459,982
Gaji ( <i>Deductible</i> )	Rp.103,500,000
Penghasilan Kena Pajak baru	Rp.105,959,982

Sumber : data UD Mekar Sari (2020).

Tarif pajak sama dengan CV akan diterapkan pada PT. Untuk penjualan jumlah hingga Rp. 4.800.000.000.00 akan mendapatkan pengurangan 50% dari hutang pajak sedangkan sisanya dari jumlah penjualan akan diterapkan tariff pajak yang berlaku yang 25%

Rumus untuk penjualan jumlah hingga Rp.4.800.000.000 akan:

$$4.800.000.000 / \text{Total Penjualan} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\% \times 50\%$$

Rumus untuk jumlah penjualan diatas Rp.4.800.000.000 akan:

$$[\text{Penghasilan Kena Pajak} - (4.800.000.000 / \text{Total penjualan} \times \text{Penghasilan Kena Pajak})] \times 25\%$$

Perhitungan pajak PT adalah sebagai berikut:

$$= 4.800.000.000 / 4,870,550,500 \times 105,959,982 \times 25\% \times 50\% \\ = 13,053,142$$

Jumlah pajak yang terutang setelah pengurangan 50% adalah Rp.13,053,142

$$\text{Hutang Pajak} = \text{Rp.13,053,142} + \text{Rp.383,710} \\ = \text{Rp.13,436,852}$$

Jumlah total pajak yang terutang PT adalah Rp.13,436,852  
 Laba bersih setelah pajak = Rp.209,459,982 Rp.13,436,852  
 = Rp.196,023,130  
 Jumlah total laba bersih setelah pajak PT adalah Rp.196,023,130  
 Non – diskon =  $105,959.982 - (4,800,000,000 / 4,870,550,500 \times 105,959,982) \times 25\%$   
 = 383,710  
 Jumlah hutang pajak tanpa pengurangan 50% adalah Rp.383,710.

Tabel 5. Perbandingan Pajak Baru Hutang

	CV	PT
Penghasilan kena pajak	Rp.115,759,982	Rp.105,959,982
Hutang pajak	Rp.14,679,597	Rp.13,436,852
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp.194,780,385	Rp.196,023,130

Sumber : data UD Mekar Sari (2020).

Dari tabel 5 terlihat bahwa jumlah penghasilan kena pajak dan hutang CV pajak lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak dan hutang PT pajak karena biaya gaji yang tidak diakui sebagai biaya dan objek non dikurangkan di CV.

## b. Pembahasan

### 1. Dividen sebagai Obyek Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Republik Indonesia tahun 2008 pasal 4 (1) objek Kena Pajak Penghasilan, yang didefinisikan sebagai pendapatan dalam kapasitas ekonomi yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dimanfaatkan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak, adalah apapun nama dan bentuk perusahaan asuransi kepada pemegang kebijakan, dan distribusi laba bersih dengan koperasi. Seperti yang dinyatakan oleh peraturan diatas, setiap dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenakan pajak 15%. Untuk wajib pajak dalam bentuk CV yang modal tidak terbagi atas saham, dividen dibagikan tidak dikenakan pajak penghasilan. Laba yang diperoleh oleh badan usaha, ketika dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen itu akan dikenakan pajak penghasilan.

Sampai saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap dividen yang diterima oleh pemegang saham PT akan dikenakan pajak sebesar 15% sebagaimana diatur oleh hukum, yang berarti pajak ganda akan terjadi di sini, pajak ditanggung oleh perusahaan menginformasikan pajak penghasilan dan pemegang saham akan menanggung pajak final lain ketika menerima dividen. Sementara itu, karena CV tidak terbagi atas saham, pemilik tidak akan menanggung pajak final dividen yang juga berarti bahwa pajak ganda tidak akan terjadi disini.

Sebagai UD.Mekar Sari adalah perusahaan yang membutuhkan lebih banyak dana untuk memperluas bisnis berkembang, penulis akan menganggap bahwa perusahaan akan berbagi 10% dari laba bersih sebagai dividen kepada para pemegang saham dan 90% dari keuntungan akan digunakan untuk mendukung bisnis dan perluasan bisnis. Perhitungan akan sebagai berikut:

= dividen Rp.196,023,130 x 10% = Rp.19,602,313  
 Dividen final Pajak = Rp.19,602,313 x 15% = Rp.2,940,347  
 Jumlah pajak final dividen sebesar Rp.2,940,347.

Tabel 6. Perbandingan Pajak Jumlah Hutang

	CV	PT
Laba bersih	Rp.209,459,982	Rp.209,459,982
Beban gaji	Rp. 63,700,000	Rp.103,500,000
Penghasilan Kena Pajak baru	Rp.145,759,982	Rp.105,959,982
Pajak penghasilan	Rp. 18,483,916	Rp. 13,436,850
Pajak dividen	-	Rp. 2,940,347
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp.190,976,066	Rp.193,062.785

Sumber : data UD Mekar Sari (2020).

Laba bersih setelah pajak sebagai CV adalah Rp.190,976,066 yang dihasilkan dari laba bersih sebelum pajak Rp.209,459,982 dikurangi dengan gaji biaya yang dapat dikurangkan non Rp.63,700,000 kemudian diberi pajak penghasilan kena pajak baru Rp.145,759,982 yang perhitungannya penulis lakukan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan dari Rp.18,483,916 dan penulis terakhir akan memotong pajak penghasilan. Sementara itu laba bersih setelah pajak PT adalah Rp.193,062,785 yang dihasilkan dari laba bersih sebelum pajak Rp.209,459,982 dikurangi dengan biaya gaji dikurangkan Rp.103,500,000 kemudian diberi pajak penghasilan kena pajak baru Rp.105,959,982 yang perhitungannya penulis lakukan jumlah Rp.13,436,850 pajak penghasilan dan juga pajak dividen sebanyak Rp.2,940,347 sebenarnya, perusahaan tidak akan dikenakan biaya pajak dividen, tetapi pemegang saham yang menerima dividen akan, tetapi untuk menghitung jumlah total beban pajak dari keuntungan, penulis diasumsikan pajak dividen sebagai biaya perusahaan dan dipotong kepenghasilan kena pajak baru.

Dari tabel 6 diatas, terlihat bahwa PT memiliki pembayaran pajak yang lebih kecil dan memberikan laba bersih yang lebih tinggi setelah pajak dibandingkan dengan CV. Ini karena jumlah besar biaya gaji yang merupakan biaya non dikurangkan untuk CV. Akibatnya, biaya gaji lebih rendah dari biaya total perusahaan dan tinggi laba bersih sebelum pajak yang juga merupakan penghasilan kena pajak perusahaan, otomatis jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat dan itu didorong kebawah jumlah laba bersih setelah pajak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mengubah jenis bisnis dari kepemilikan tunggal (UD) ke Corporation (PT) di UD. Mekar Sari Tekstil dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh dari UD. Mekar Sari Tekstil menunjukkan bahwa biaya tertinggi di sini adalah biaya gaji. Menurut peraturan hukum dari jumlah republik Indonesia 36 tahun 2008 pasal 9 (1), gaji biaya non dikurangkan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Tapi, jika UD. Mekar Sari Tekstil memilih untuk mengubah bentuk bisnis untuk Corporation (PT), pemegang saham akan dikenakan biaya 10% dari jumlah dividen menerima pajak final dividen, sementara sebenarnya perusahaan telah membayar pajak dalam bentuk Pajak Penghasilan sebelum itu dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham, Tapi sebagaimana diatur oleh pajak penghasilan pasal 23, pemegang saham yang menerima dividen harus lagi membayar pajak final dividen, dalam kata lain, pajak ganda terjadi.

Dalam penelitian ini, diasumsikan perusahaan akan berbagi 10% dari laba bersih setelah pajak untuk pemegang saham, dengan pertimbangan perusahaan adalah perusahaan

yang berkembang dan perlu dana besar untuk dukungan dan memperluas bisnis. Penulis juga diasumsikan pajak final dividen dibebankan kepada pemegang saham sebagai biaya perusahaan, untuk mendapatkan jumlah total beban pajak dari laba perusahaan. Dan dari perhitungan yang penulis telah dilakukan dalam penelitian ini dapat menyimpulkan jumlah pembayaran pajak UD. Mekar Sari tekstil sebagai korporasi (PT) lebih kecil dari pembayaran pajak sebagai kemitraan (CV) dan juga memberikan dampak terhadap laba bersih setelah pajak yang juga akan meningkat.

## 6. Referensi

- Agoes, Soekrisno, & Trisnawati, Estralita. (2013). Akuntansi Perpajakan, edisi ketiga. In *Penerbit: Salemba Empat, Jakarta*.
- Agustina, Imelda. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>.
- Artaningrum, Rai Gina. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Pajak Tanggihan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Sinesa*, (November), 123–126.
- Brigham, F, Eugene, & Houston. (2011). Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan. Edisi 10. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Dennis, Shirley. (2013). *Perpajakan untuk Pengambil Keputusan*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta*. Retrieved from [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT\\_Globalization\\_Report\\_2018.pdf](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf) [http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_globalisation\\_society\\_and\\_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf) <https://www.quora.com/What-is-the>.
- Handayani, Handayani, Soerono, Ayu Noorida, & Ramdhani, Dadan. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Dengan Variabel Kontrol Return On Asset Dan Leverage. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 162. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4236>.
- Herawati, Hetti, & Ekawati, Diah. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7708>.
- Mantu, Mohammad Affan, & Sholeh, Achmad Ibnu. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>.
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marpaung, Christine Sada Meyranda. (2017). Peranan Manajemen Pajak Penghasilan Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Terutang CV PCIW. *Jurnal Pitis AKP*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.32531/jakp.v1i2.104>.
- Mulyanti, Dwinta, & Sunarjo, Vaizal Filian. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i1.76>.
- Ompusunggu, Arles, P. (2015). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Penerbit Puspa Swara.
- Poere, Daniel De, & Stevanie. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terkait Dengan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Studi

- Kasus Pada PT. Kharisma Buana Mandiri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 4(1), 001–006. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v4i1.95>.
- Raabe, W. (2015). *Dasar - Dasar Perpajakan*. Ohio: Pembelajaran Cengage Barat Selatan.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Setiawan, Benny, & Alfargo, Dio. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.
- Suandy, E. (2015). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 58–65.
- Sumarsan, Thomas. (2015). Perpajakan Indonesia : pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru. *Indeks*, 9. Retrieved from [https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan\\_Indonesia/Bb3gYgEACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Indonesia/Bb3gYgEACAAJ?hl=id).
- Trisna Rukhmana, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, Muhamad Arifin, Nur Cahyadi. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Villya, Siti, Vegirawati, Titin, & Masamah. (2021). Pengaruh pengetahuan undang - undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 3, 173–180.
- Watung, Debora Natalia. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *EMBA*, 1(3), 265–273. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735>.
- Zimmerer, Thomas W., & Scarborough, Norman M. (2008). Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. In *Salemba Empat*.